

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN  
NOMOR : 205/Kpts/OT.210/3/2003

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT  
ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang : a. bahwa alat dan mesin pertanian merupakan salah satu sarana produksi yang sangat penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan budidaya tanaman;
- b. bahwa agar alat dan mesin budidaya tanaman yang beredar di wilayah Negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan untuk memberikan kepastian berusaha, maka alat atau mesin pertanian sebelum diedarkan harus dilakukan pengujian;
- c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sebagai tindak lanjut Pasal 9 ayat (5), Pasal 11, Pasal 12 (3) Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman dipandang perlu menetapkan syarat dan tata cara pengujian dan pemberian sertifikat alat dan mesin Budidaya Tanaman dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3899);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4126);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4157);

9. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
10. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
11. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/OT.210/1/2001 Juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 354.1/Kpts/OT.210/6/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 99/Kpts/OT.210/2/2001 Juncto Keputusan Menteri Pertanian Nomor 392/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 170/Kpts/OT.210/3/2002 tentang Pedoman Standardisasi Nasional di Bidang Pertanian;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 402/Kpts/OT.210/6/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Mutu alat dan Mesin Pertanian.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENGUJIAN DAN PEMBERIAN SERTIFIKAT ALAT DAN MESIN BUDIDAYA TANAMAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Alat dan Mesin Budidaya Tanaman yang selanjutnya disebut Alsintan adalah peralatan yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak untuk kegiatan budidaya tanaman.
2. Prototipe adalah model awal atau model asli yang menjadi contoh.
3. Standar adalah Spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan, disusun berdasarkan konsensus semua pihak terkait dengan memperhatikan syarat kesehatan, keamanan, keselamatan, lingkungan, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berdasarkan pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.
4. Persyaratan Teknis Minimal adalah batasan terendah dari persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja serta kinerja alsintan, komposisi bahan atau material dan dimensi alsintan yang memenuhi persyaratan untuk diusulkan menjadi standar.
5. Pengujian adalah kegiatan uji oleh lembaga penguji yang dilakukan di laboratorium maupun di lapangan terhadap prototipe alsintan yang diproduksi di dalam negeri atau alsintan yang berasal dari impor.

6. Uji Verifikasi adalah memeriksa kebenaran spesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan atau brosurinya.
7. Uji Unjuk Kerja adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai kinerja alsintan serta faktor keamanan, dalam pengujian ini termasuk pengujian laboratorium dan di lapangan.
8. Uji Beban Berkesinambungan adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alsintan melalui pemberian beban kerja tertentu yang terus menerus dalam waktu tertentu.
9. Uji Pelayanan adalah pengujian yang dilakukan untuk menilai mudah tidaknya alsintan dioperasikan.
10. Uji Kesesuaian adalah pengujian yang dilakukan pada kondisi uji yang berbeda untuk mengetahui tingkat kesesuaian alsintan pada berbagai kondisi uji atau spesifik lokasi.
11. Hasil Uji adalah keterangan hasil pengujian dari uji verifikasi, uji unjuk kerja, uji beban berkesinambungan, uji pelayanan dan uji kesesuaian terhadap alsintan.
12. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang menyatakan bahwa alsintan telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.
13. Balai Pengujian Mutu Alat dan Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut BPM Alsintan adalah Unit Pelaksana Teknis Departemen Pertanian yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Alat dan Mesin Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian yang mempunyai tugas melaksanakan pengujian mutu dalam rangka sertifikasi dan standardisasi alat dan mesin pertanian.

## Pasal 2

- (1) Keputusan Menteri Pertanian ini dimaksud sebagai dasar hukum untuk melakukan pengujian dan sertifikasi alsintan.
- (2) Tujuan pengaturan ini agar alsintan yang beredar di wilayah negara Republik Indonesia memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis minimal dan memberikan kepastian berusaha.

## Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Keputusan ini meliputi syarat pengujian, tata cara pengujian, sertifikasi dan pelaporan, pembinaan, biaya pengujian dan sanksi administrasi.

## BAB II SYARAT PENGUJIAN

### Pasal 4

- (1) Pengadaan alsintan dilakukan melalui produksi dalam negeri dan atau impor.
- (2) Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) atau persyaratan teknis minimal.

- (3) Alsintan yang telah memiliki SNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) seperti tercantum pada Lampiran I, dan alsintan yang telah ditetapkan persyaratan teknis minimalnya seperti tercantum pada Lampiran II keputusan ini.

#### Pasal 5

- (1) Alsintan produksi dalam negeri dan atau impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sebelum diproduksi dan atau diimpor untuk diedarkan harus dilakukan pengujian terlebih dahulu.
- (2) Alsintan produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berasal dari prototipe hasil rekayasa.
- (3) Alsintan yang berasal dari impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap jenis dan model alsintan yang pertama kali diimpor harus dilakukan pengujian terlebih dahulu, kecuali apabila telah disertai dengan sertifikat dari lembaga pengujian negara pengekspor yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional.

#### Pasal 6

Permohonan pengujian alsintan dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum.

#### Pasal 7

- (1) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam mengajukan permohonan pengujian alsintan produksi dalam negeri, harus melampirkan persyaratan :
1. Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Surat Keterangan Domisili;
  5. Surat Izin Usaha Industri;
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan; dan
  7. Surat pernyataan kesanggupan untuk menyediakan suku cadang.
- (2) Perorangan atau badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam mengajukan permohonan pengujian alsintan yang berasal dari impor, harus melampirkan persyaratan :
1. Akte Pendirian Perusahaan dan Perubahannya;
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
  4. Kartu Pengenal Asosiasi Pengimpor Indonesia (API);
  5. Surat Keterangan Domisili;
  6. Surat Izin Usaha Perdagangan/Tanda Daftar Usaha Perdagangan;
  7. Surat Keterangan Penunjukkan Keagenan dari luar negeri; dan
  8. Surat pernyataan kesanggupan menyediakan suku cadang.

### BAB III TATA CARA PENGUJIAN

#### Pasal 8

- (1) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan kepada Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian melalui Balai Pengujian Mutu Alsintan yang selanjutnya disingkat BPM Alsintan.
- (2) BPM Alsintan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja harus telah selesai memeriksa berkas dan memberitahukan kepada pemohon.
- (3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penerimaan untuk dilakukan pengujian, penundaan atau penolakan permohonan.

#### Pasal 9

- (1) Permohonan yang telah diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), pemohon diminta untuk mengirimkan sampel atau prototipe kepada BPM Alsintan untuk dilakukan uji pada laboratorium uji sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- (2) Penundaan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan, apabila dari hasil pemeriksaan berkas ada kekurangan persyaratan administrasi yang perlu dilengkapi, Kepala Balai memberitahukan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi kekurangannya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penundaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon tidak melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditolak.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditolak apabila berkas yang diajukan tidak benar atau karena kebijakan pemerintah.

#### Pasal 10

Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) terdiri dari uji verifikasi, uji beban berkesinambungan, uji unjuk kerja, uji pelayanan dan uji kesesuaian.

#### Pasal 11

- (1) Uji Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja untuk pemeriksaan terhadap kebenaranspesifikasi teknis yang tertera dalam petunjuk penggunaan dan atau brosurinya.
- (2) Uji Beban Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lambat 5 (lima) hari kerja atau sesuai dengan prosedur dan cara uji dalam SNI untuk menilai ketahanan fungsi komponen utama alsintan melalui pemberian beban kerja tertentu yang terus menerus dalam waktu tertentu.
- (3) Uji Unjuk Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk menilai kinerja alsintan serta faktor keamanan.
- (4) Uji Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan untuk menilai mudah tidaknya alsintan dioperasikan, yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan uji unjuk kerja.

- (5) Uji Kesesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja untuk mengetahui tingkat kesesuaian alsintan pada berbagai kondisi uji atau spesifikasi lokasi.

#### Pasal 12

- (1) Setelah selesai dilakukan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Laboratorium uji membuat laporan hasil uji paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (2) Laporan hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BPM Alsintan.
- (3) Kepala BPM Alsintan bersama-sama Tim Teknis Sertifikasi alsintan melakukan evaluasi hasil uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dijadikan bahan rekomendasi pemberian sertifikat uji.

#### Pasal 13

- (1) Tim Teknis Sertifikasi alsintan diketuai oleh Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian yang keanggotaannya terdiri dari unsur Pakar Alsintan, Perguruan Tinggi, Asosiasi Alsintan, dan Instansi terkait.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Teknis Sertifikasi Alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

#### Pasal 14

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dalam melakukan pengujian menggunakan metode pengujian sebagaimana tercantum pada Lampiran IV Keputusan ini.
- (2) Penilaian terhadap hasil uji didasarkan pada SNI atau persyaratan teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

### BAB IV SERTIFIKASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Prototipe atau alsintan yang telah memenuhi SNI atau persyaratan teknis minimal dinyatakan lulus uji oleh BPM Alsintan bersama-sama Tim Teknis Sertifikasi Alsintan dan direkomendasikan untuk diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian.

#### Pasal 16

- (1) Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) disampaikan kepada pemohon dengan tembusan kepada Kepala BPM Alsintan.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama prototipe atau alsintan yang diproduksi atau yang diimpor masih sesuai dengan contoh yang telah diuji.

- (3) Apabila terjadi perubahan spesifikasi teknis dari prototipe atau alsintan wajib dilakukan uji ulang.

#### Pasal 17

- (1) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib membuat laporan perkembangan pelaksanaan pengujian secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina Saran Pertanian, yang bentuknya seperti tercantum pada Lampiran V Keputusan ini.
- (2) Laporan Uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan informasi yang bersifat komersial.
- (3) Laboratorium Uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab atas hasil uji yang dilakukan.

### BAB V PEMBINAAN

#### Pasal 18

- (1) Pemohon selaku produsen dalam negeri yang prototipe atau alsintannya telah memperoleh sertifikat wajib melaksanakan produksi.
- (2) Pemohon pemegang sertifikat wajib menyampaikan laporan berkala setahun sekali kepada Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian mengenai pelaksanaan kegiatan produksi dan atau impor alsintan.

#### Pasal 19

- (1) Untuk meningkatkan kinerja Laboratorium Uji, Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Pertanian melaksanakan pembinaan manajemen mutu sedangkan Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina Sarana Pertanian melakukan pembinaan teknis.
- (2) Pusat Standardisasi dan Akreditasi Departemen Pertanian melakukan verifikasi kelayakan Lembaga Penguji yang meliputi instrumen uji, lahan, tenaga kerja dan prosedur uji standar.

### BAB VI BIAYA PENGUJIAN

#### Pasal 20

- (1) Pemohon wajib membayar biaya pengujian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Biaya pengujian alsintan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Laboratorium Uji milik Pemerintah antara lain terdiri dari :
  - a. Biaya operasional yang meliputi biaya untuk bahan baku, minyak pelumas, transportasi, konsumsi dan akomodasi penguji, imbalan jasa pengujian, pemantauan dan kerjasama dalam pengembangan instrumen uji.
  - b. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

#### Pasal 21

- (1) Besarnya PNBP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) butir b dan tata cara pembayarannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangandi bidang PNBP.
- (2) PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan negara yang wajib disetorkan ke Kas Negara.

#### Pasal 22

Besarnya biaya pengujian dan tata cara pembayarannya yang dilakukan oleh lembaga penguji milik swasta ditetapkan oleh lembaga penguji yang bersangkutan.

### BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 23

- (1) Laboratorium Uji yang terbukti tidak menyampaikan laporan perkembangan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diberikan teguran tertulis oleh Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina sarana Pertanian.
- (2) Apabila teguran tertulis Direktur Alat dan Mesin, Direktorat Jenderal Bina sarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan 3 (tiga) kali berturut-turut tidak diindahkan, laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan kepada Menteri Pertanian untuk dicabut penunjukannya sebagai laboratorium uji.
- (3) Laboratorium uji yang terbukti tidak menjamin kerahasiaan yang bersifat komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) diusulkan oleh Direktur Alat dan Mesin melalui Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian kepada Menteri Pertanian untuk dicabut penunjukannya sebagai laboratorium uji.
- (4) Laboratorium uji yang terbukti tidak bertanggung jawab atas hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) diusulkan oleh Direktur Alat dan Mesin melalui Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian kepada Menteri Pertanian untuk dicabut penunjukannya sebagai laboratorium uji.

### BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 24

- (1) Alsintan yang telah beredar dan belum pernah melakukan uji dan atau memiliki laporan hasil uji (test report) sebelum keputusan ini ditetapkan, wajib daftar paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya keputusan ini.
- (2) Alsintan yang telah ada dan masih diproduksi sejak ditetapkannya keputusan ini wajib dilakukan uji sesuai ketentuan keputusan ini.
- (3) Direktur Jenderal Bina Sarana Pertanian wajib melaksanakan pendaftaran alsintan yang akan dan atau telah beredar.



Pasal 25

Permohonan uji alsintan yang telah diajukan kepada Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian sebelum ditetapkannya keputusan ini, diselesaikan pengujiannya dengan mengikuti ketentuan yang telah ada sebelum Keputusan ini ditetapkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Maret 2003

MENTERI PERTANIAN,

ttd

PROF.DR.IR. BUNGARAN SARAGIH, M.Ec

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
4. Menteri Kehutanan;
5. Gubernur di seluruh Indonesia;
6. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
7. Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
8. Kepala Badan Standardisasi Nasional.